



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 267/KMA/SK/X/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN  
GUGATAN SEDERHANA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kegiatan keperdataan menuntut penyelesaian sengketa dengan lebih cepat, sederhana dan biaya ringan, sekaligus sebagai wujud indikator daya saing nasional dalam era globalisasi;
  - b. bahwa terhadap kebutuhan konkrit untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dengan antara lain memberikan akses yang lebih baik terhadap keadilan;
  - c. bahwa Mahkamah Agung perlu melakukan pemetaan ulang dan menentukan kebijakan terbaik yang dapat diambil Mahkamah Agung dalam meniyasati kebutuhan penyelesaian gugatan perkara perdata sederhana dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum acara yang berlaku;
  - d. bahwa Mahkamah Agung perlu menyiapkan rekomendasi tentang solusi terbaik yang dapat diambil negara dalam rangka memberikan akses terbaik bagi masyarakat pencari keadilan melalui penyelesaian perkara gugatan perdata sederhana;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai d diatas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja guna menyusun strategi jangka menengah sampai panjang terkait dengan penyelesaian gugatan perdata sederhana, dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pandang Nasional 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2012 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Tim Pengarah:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial.

Tim Kerja:

Ketua : Suwardi SH, MH (Ketua Kamar Perdata)

Wakil Ketua : Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Phd (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)

Sekretaris : Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH  
merangkap (Kepala Biro Hukum dan  
Anggota Humas Badan Urusan  
Administrasi Mahkamah Agung  
RI)

Anggota : 1. Djafni Djamal, SH, MH  
(Hakim Agung Mahkamah  
Agung RI).  
2. Soltoni Mohdally, SH.,MH  
(Hakim Agung Mahkamah  
Agung RI).  
3. Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH  
(Hakim Agung Mahkamah  
Agung RI).  
4. H. Hamdi, SH, M.Hum  
(Hakim Agung Mahkamah  
Agung RI).  
5. Prof. Dr. Basuki Rekso  
Wibowo, SH, MS (Kepala  
Pusat Penelitian dan  
Pengembangan Hukum dan  
Peradilan Mahkamah Agung  
RI).  
6. Made Rawa Aryawan,  
SH.,M.Hum (Ketua  
Pengadilan Tinggi Jakarta).  
7. Pri Pambudi Teguh, SH, MH  
(Panitera Kamar Perdata  
Mahkamah Agung RI).  
8. Rahmi Mulyati, SH, MH  
(Panitera Kamar Perdata  
Khusus Mahkamah Agung  
RI).

9. Dr. Lilik Mulyadi SH, MH  
(Ketua Pengadilan Negeri  
Jakarta Utara).
10. Suwidya, SH, LL.M (Wakil  
Ketua Pengadilan Negeri  
Surabaya).
11. Artha T. Silalahi (Ketua  
Pengadilan Negeri Pangkal  
Pinang).
12. Dr., Marsudin Nainggolan,  
S.H., M.H. (Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Bogor).
13. Bambang Hery Mulyono,  
SH, MH (Hakim Yustisial  
Mahkamah Agung RI);
14. Aria Suyudi, SH, LL.M.
15. Desita Sari, SH, MKn.
16. Yunani Abiyoso, SH, MH

KETIGA : Menugaskan kepada Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk :

1. Menyusun naskah akademik yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Peraturan Mahkamah Agung ini.
2. Mengadakan diskusi intensif dengan melibatkan seluas mungkin pemangku kepentingan.
3. Menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, berkordinasi dengan Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan anggaran donor.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI terkait.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 7 Oktober 2013

